

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PERPUSTAKAAN SMK AI-HIDAYAH KOTA CIREBON**

**DENGAN**

**PERPUSTAKAAN IAIN SYEKH NURJATI KOTA CIREBON**

**TENTANG**

**PROGRAM PERPUSTAKAAN BINAAN**

**Nomor :...../IAIN SYEKH NURJATI  
Nomor: 421.6/1831/SMK AI-HDY/2018**

**Cirebon, 10 September 2018**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
SMK AI-HIDAYAH KOTA CIREBON**

**DENGAN**

**PERPUSTAKAAN IAIN SYEKH NURJATI KOTA CIREBON  
TENTANG  
PROGRAM PERPUSTAKAAN BINAAN**

Nomor : ...../IAIN SYEKH NURJATI  
Nomor: 421.6/1831/SMK AI-HDY/2018

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. Nama : Drs. UCU SUPRAYOGI, M.Kom.  
NIP : 19650602 199412 1 002  
Jabatan : **Kepala SMK Al-Hidayah Kota Cirebon**  
Alamat : Jl. Situgangga No.165 RT.03 RW.07 Pelandakan  
Kel.Harjamkuti Kec.Harjamukti Kota Cirebon  
Tlp. 0231-484699

sebab itu bertindak untuk dan atas nama **SMK Al-Hidayah** Kota Cirebon  
(selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA)

2. Nama : H. Didin Nurul Rosidin, MA. Ph.D  
NIP : 19730404 199803 1 005  
Jabatan : **Kepala Pusat Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati**  
Alamat : Jl. Perjuangan By pass Sunyaragi Kesambi Cirebon Tlp. 0231  
4891642 Website : <http://elib.iaincirebon.ac.id/web>

sebab itu bertindak untuk dan atas nama **IAIN Syekh Nurjati** Kota Cirebon  
(selanjutnya disebut PIHAK KEDUA)

(Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sekolah Menengah Kejuruan
  - B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perpustakaan percontohan / induk yang bergerak dibidang pendidikan
  - C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program perpustakaan
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

- 1. Tugas  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Kegiatan Perpustakaan Binaan bagi siswa maupun Petugas Perpustakaan SMK Al-Hidayah Kota Cirebon.
- 2. Lingkup  
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam pembinaan perpustakaan bagi siswa dan petugas perpustakaan SMK Al-Hidayah Kota Cirebon, khususnya untuk mengenalkan Program perpustakaan yang berbasis digital

### **Pasal 2**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
  - a. Mengikuti dan patuh terhadap aturan yang di tetapkan pihak kedua
  - b. Memperoleh pengetahuan dan pembinaan tentang pengelolaan perpustakaan yang berbasis digital
  - c. Dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pihak kedua, pihak pertama bersedia menanggung segala beban / biaya yang ditimbulkan.
- 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
  - a. Memberikan Pembinaan pengelolaan perpustakaan berbasis digital
  - b. Memberikan pelatihan kepada pengelola perpustakaan
  - c. Memberikan kesempatan Prakerin kepada pihak Pertama

- d. Menyediakan jadwal kunjungan kepada siswa pada pihak pertama
- e. Memberikan layanan konsultasi / sharing pengetahuan kepada pengelola perpustakaan dan siswa pada pihak pertama
- f. Menyediakan mentor / pembimbing / instruktur untuk memberikan pembelajaran tentang pengelolaan perpustakaan.

### **Pasal 3**

#### **MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir sampai dengan 9 September 2023 (selama 5 tahun).

### **Pasal 4**

#### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

### **Pasal 5**

#### **PERSELISIHAN**

- 1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

Pihak Pertama menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Pertama wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Kedua. Oleh karena itu, Pihak Pertama dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak Kedua.

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Cirebon pada hari Kamis tanggal 27 September Dua Ribu Delapan Belas tersebut diatas rangkap dua, diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Cirebon, 10 September 2018

<p>PIHAK PERTAMA <b>SMK AL-HIDAYAH KOTA CIREBON</b> Kepala Sekolah,</p>  <p><b>Drs. UCU SUPRAYOGI, M. Kom</b> NIP. 19650602 199412 1 002</p>	<p>PIHAK KEDUA <b>IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon</b> Kepala Pusat Perpustakaan</p>  <p><b>H. DIDIN NURUL ROSYIDIN, MA. Ph.D</b> NIP.19730404 199803 1 005</p>
---	---

 